

**OPTIMALISASI KINERJA MANAJEMEN DAN SADAR LEGALITAS  
USAHA TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM  
DESA JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER**

*Management Performance Optimization and Business Law Awareness of SME  
Jenggawah Village Jember District Empowerment*

**Rachmat Udhi Prabowo<sup>1</sup>, Djoko Soejono<sup>2</sup>, Dimas Bastara Zahrosa<sup>3</sup>, Dyah Ayu  
Nugraheni<sup>4</sup>, Sasmita Sari<sup>5</sup> dan Akbar Yoga Pratama<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Agribisnis Universitas Jember

<sup>4</sup> Universitas Islam Jember

<sup>5</sup> Program Studi Agribisnis Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

<sup>6</sup> HIMASETA Fakultas Pertanian Universitas Jember

\*E-mail: rachmatudhi@unej.ac.id

**Abstrak :** Masyarakat sesungguhnya sangat menginginkan adanya keamanan pangan yaitu produk pangan yang bergizi dan tidak menimbulkan pada terganggunya kesehatan seseorang. Pada kenyataannya banyak produk pangan yang mengakibatkan masyarakat sakit. Pasalnya, produsen makanan tidak memperdulikan unsur keamanan pangan, namun ada juga pelaku bisnis yang sengaja melakukan kesalahan demi mendapatkan banyak keuntungan. Desa Jenggawah merupakan salah satu wilayah administrasi dari Struktur Pemerintahan Kabupaten Jember. Tujuan dari program pengabdian ini adalah penggalan potensi desa, desa Jenggawah merupakan salah satu daerah yang merupakan sentra dari para pelaku usaha khususnya usaha di bidang pengolahan pangan yang sehat. Hasil dari kegiatan tersebut adalah (1) Hasil yang diperoleh berupa masalah umum dan ide pemecahan masalah yang terdiri dari keinginan mayoritas pelaku usaha di Desa Jenggawah yang berkepentingan dengan diberlakukannya usaha yang sedang berlangsung (2) Meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan pelaku usaha yang selama ini menjadi masalah umum khususnya kegiatan penjualan produk. Selanjutnya didapatkan rekomendasi di dalam memberikan solusi yang terdiri dari sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan teknis dalam pentingnya pelaksanaan perijinan SPP-IRT dan optimalisasi manajemen usaha melalui proses manajemen keuangan digital.

**Kata Kunci:** Olahan Pangan Sehat, Legalitas Usaha, Manajemen Keuangan

***Abstract:** The community actually really wants food safety, namely food products that are nutritious and do not disrupt one's health. In fact, many food products cause people to get sick. This is because food manufacturers do not care about food safety, but there are also business people who deliberately make mistakes in order to get a lot of profit. Jenggawah Village is one of the administrative areas of the Jember Regency Government Structure. The purpose of this service program is to explore the potential of villages. Jenggawah village is one of the areas that is a center for business actors, especially businesses in the field of healthy food processing. The results of these activities are as follows: (1) The results obtained are in the form of general problems and problem-solving ideas*

*consisting of the wishes of the majority of business actors in Jenggawah Village who have an interest in implementing ongoing businesses (2) Improving the efficiency of business actors' financial management, which has been a problem so far in general, especially product sales activities. Furthermore, recommendations are obtained for providing solutions consisting of outreach, counseling, and technical assistance on the importance of implementing SPP-IRT licensing and optimizing business management through digital financial management processes.*  
**Keywords:** *Processed Healthy Food, Business Legality, Financial Management*

## **PENDAHULUAN**

Di era globalisasi, hanya pelaku perdagangan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa yang berdaya saing tinggi dan menang secara domestik maupun internasional. Di lain sisi, perdagangan bebas seringkali mengakibatkan peredaran barang dan/atau jasa yang belum tentu menjamin keselamatan, keamanan, dan kesehatan konsumen. Apalagi rata-rata konsumen kurang berhati-hati, karena lemahnya posisi konsumen dalam berhubungan dengan produsen. Sebagai pelaku utama, produsen mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk ikut serta dalam penciptaan dan pemeliharaan lingkungan usaha yang sehat yang mendukung pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab produsen untuk memenuhi tugas dan kewajiban tersebut, yaitu dengan menerapkan norma hukum, tata krama dan menjunjung tinggi ketentuan dunia usaha yang berlaku (Muthiah, 2016).

Kewajiban pelaku usaha untuk selalu melaksanakan kegiatannya dengan itikad baik (Pasal 7 butir 1) mengandung arti bahwa pelaku usaha juga berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat guna mendukung pembangunan nasional. Jelas, ini adalah tanggung jawab publik yang dipikul oleh pelaku komersial. Berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dimaksudkan untuk membimbing para pelaku usaha agar bertindak sedemikian rupa agar berhasil dalam pembangunan perekonomian nasional, khususnya di bidang perdagangan. Permasalahan perlindungan konsumen dalam proses perkembangannya tidak hanya belum terselesaikan, tetapi semakin banyak. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Salah satunya adalah dampak globalisasi yang memberikan konsumen banyak pilihan, dan pelaku perdagangan semakin terdorong untuk memproduksi

barang yang sesuai kebutuhan dan kebutuhan masyarakat, namun kurang memperhatikan kualitas bahan produksi yang dapat dipertanggungjawabkan, karena , antara lain, pelayanan kepada konsumen belum optimal. Faktor intrinsik dari konsumen itu sendiri yaitu kurangnya pemahaman terhadap produk yang dikonsumsi, terutama masalah keamanan pangan untuk konsumsi masyarakat.

Masyarakat pada dasarnya sangat menginginkan makanan yang sehat yaitu makanan yang bergizi dan tidak membahayakan kesehatan seseorang. Padahal, banyak makanan yang bisa membuat orang sakit. Hal ini karena pelaku lalai saat membuat makanan, namun ada juga pelaku komersial yang melakukan kesalahan dengan sengaja agar mendapat untung besar darinya. Berdasarkan hal tersebut, pelaku perdagangan harus dimintai pertanggungjawaban atas segala kesalahan yang dilakukannya, baik karena kelalaian maupun kesalahan yang disengaja sehingga mengakibatkan kerugian pada konsumen pangan.

Desa Jenggawah merupakan salah satu daerah administratif yang berada dalam struktur pemerintahan daerah kabupaten Jember. Selama melaksanakan kegiatan penggalan potensi desa, desa Jenggawah merupakan salah satu daerah yang merupakan sentra dari para pelaku usaha khususnya usaha di bidang pengolahan pangan. Berdasarkan data yang kami dapatkan di desa Jenggawah hampir semua dusun memiliki karakteristik pelaku usaha yang sama. Produk yang dihasilkan adalah produk pengolahan pangan. Namun dalam perkembangan saat ini pelaku usaha di Desa Jenggawah banyak menemui kendala dalam mengembangkan usahanya. Hal yang paling dominan adalah masih belum adanya legalitas usaha dalam hal ini adalah mengurus ijin PIRT (Produk Industri Rumah Tangga). Untuk perijinan PIRT merupakan salah satu syarat produk tersebut aman dan sesuai dengan standar kesehatan yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya hal yang paling dominan untuk permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha adalah belum optimalnya kinerja manajemen terutama pelaporan keuangan dari kegiatan produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Maka dengan ini diharapkan setelah adanya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan menghasilkan rekomendasi dan saran yang tepat dan efisien dalam mengoptimalkan kegiatan usaha para pelaku di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

**METODE**

Kegiatan pendampingan yang dilakukan menggunakan metode sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan teknis dalam memberikan saran dan rekomendasi untuk memberdayakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat terutama para pelaku usaha di Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****1. Kegiatan Koordinasi**

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya, diawali dengan ceramah dan diskusi yang melibatkan Muspika yang terdiri dari Lurah beserta segala staf kecamatan, Muspida yaitu Kades dan Sekdes. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Jenggawah, kemudian hasil rapat menunjukkan output yang telah direncanakan sebelumnya. Hasilnya adalah koordinasi dengan tokoh jalanan dan kepala desa yang kemudian memahami misi dan memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk pendampingan. Langkah selanjutnya adalah diskusi dan koordinasi dengan kepala desa dan perangkatnya. Kegiatan ini dilakukan di Kantor Desa Jenggawah. Kemudian dari hasil pertemuan terungkap hasil yang telah direncanakan sebelumnya yaitu penyusunan rencana aksi pendampingan yang terdiri dari jadwal pertemuan dengan para pedagang di desa Jenggawah.



**Gambar 1. Kegiatan Koordinasi dan FGD Terkait Permasalahan di Desa Jenggawah, Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember**

Setelah jadwal pertemuan pelaku usaha disepakati, dilakukan pertemuan melalui metode sosialisasi, pendampingan dan FGD yang berujung pada pemahaman program yang menjadi dasar penyelenggaraan pertemuan tersebut. Selanjutnya, kami mendapatkan gambaran tentang kemungkinan, masalah umum dan ide pemecahan masalah dalam bentuk saran dan rekomendasi. Hasilnya sesuai dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Hasil yang dicapai berupa masalah umum dan ide pemecahan masalah yang terdiri dari keinginan sebagian besar pelaku usaha di Desa Jenggawah yang berkepentingan dengan proses legalisasi usaha yang sedang berlangsung dan peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan yang dominan. adalah masalah umum. Disiplin dalam pengelolaan keuangan. Selanjutnya didapatkan gagasan pemecahan masalah yang terdiri dari sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan teknis dalam pentingnya pelaksanaan perijinan SPP-IRT dan optimalisasi manajemen keuangan melalui proses digitalisasi pembukuan yang benar.



## 2. Kegiatan Sosialisasi

Pengabdian dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan teknis yang dilakukan oleh para pendamping desa. Sasarannya adalah para pedagang desa Jenggawah. Lokasinya berada di salah satu rumah kepala desa. Kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan asistensi berjalan lancar disertai diskusi yang konstruktif. Ini konsisten dengan pengembalian yang diproyeksikan sebelumnya. Peserta mendapatkan buku saku yang merupakan panduan sekaligus pegangan bagi para pengusaha untuk memaksimalkan usaha atau hasil usahanya.



**Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Manajemen Usaha dan Sadar Legalitas Usaha di Tingkat Kecamatan Jenggawah**

Kegiatan pasca sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan teknis adalah melaporkan kegiatan tersebut kepada kepala desa sekaligus memberikan rekomendasi dan saran teknis agar perangkat desa mempunyai peranan di masa depan sebagai fasilitator dalam melaksanakan pelayanan bagi pelaku usaha di desa Jenggawah dalam melakukan proses pengurusan dan perijinan serta memiliki pemahaman yang benar dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha dalam mengoptimalkan kinerja manajemen keuangan di masa depan.

### **3. Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan**

Proses perizinan usaha yang menjadi dasar bagi usaha makanan rumahan adalah izin makanan rumahan. Salah satu bentuk perizinan tersebut adalah Surat Keterangan Produksi Pangan - Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Dokumen ini adalah dokumen hukum tertulis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten untuk makanan yang diproduksi oleh industri dalam negeri yang memenuhi persyaratan dan standar keamanan tertentu yang terkait dengan produksi dan distribusi makanan.

Menurut pengertian lain, kelebihan SPP-IRT adalah sebagai prosedur izin edar suatu produk pangan, dimana produk tersebut setelah mendapat SPP-IRT, secara sah dapat melakukan proses peredaran produk, yaitu beredar atau dipasarkan melalui tempat penyimpanan atau menjual langsung ke konsumen atau masyarakat luas. Jika seorang pedagang atau perusahaan memiliki SPP-IRT, ia dapat menyebarkan produknya lebih jauh, misalnya ingin menjual produknya di pasar modern yang terkenal dan memiliki konsumen tetap yang banyak, bahkan dimungkinkan akan menerimanya karena ada legalitas yang menjamin produk.

Salah satu syarat penting pengesahan dokumen SPP-IRT hanya dapat diajukan oleh pelaku usaha yang masih beroperasi dalam skala domestik dan menghasilkan produk yang boleh diproduksi oleh industri pangan dalam negeri (IRTP). Transformasi perekonomian Indonesia yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan juga menyebabkan industri pangan dalam negeri tumbuh sangat cepat. Dikhawatirkan peningkatan tersebut mengikuti tindak pidana yang dilakukan di masyarakat sebagai konsumen dan pengusaha itu sendiri, misalnya dengan menangani dan mendesain produk yang tidak aman bagi kesehatan konsumen.



**Gambar 3. Kegiatan Pelatihan Manajemen Usaha dan Sadar Legalitas Usaha di Tingkat Kecamatan Jenggawah**

Dengan demikian, pemerintah dengan bantuan perizinan yang mudah juga dijadikan alat kontrol untuk mengendalikan ekonomi Indonesia yang bersih. Salah satunya adalah kontrol kualitas perusahaan makanan dalam negeri. Selain itu, untuk mendapatkan izin usaha catering rumahan harus memenuhi standar yang ketat dan memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar masyarakat sebagai konsumen tidak dirugikan oleh pengusaha yang hanya ingin mencari keuntungan.

Setiap usaha kecil membutuhkan manajemen yang baik agar proses produksi, distribusi dan penjualan tetap berjalan dengan lancar. Sistem manajemen yang buruk menimbulkan biaya yang tidak perlu, seperti pemborosan bahan baku, karyawan yang tidak produktif karena pengawasan yang tidak efektif dan uraian tugas yang tidak jelas. Manajemen keuangan yang baik dikenal untuk membeli aset yang menghasilkan pendapatan. Semua aspek finansial dari investasi harus menyeimbangkan jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh suatu aset dengan jumlah yang dibelanjakan. Manajemen keuangan yang baik membantu merencanakan keuangan perusahaan dengan baik. Berkat manajemen keuangan yang baik, para pelaku usaha juga mendapat untung dengan lancar dari operasi bisnis mereka. Selain itu, keunggulan yang paling utama adalah



kemampuan untuk mendeteksi masalah secara tepat waktu dan mengantisipasi masalah yang tidak diinginkan.



**Gambar 4. Kegiatan Pendampingan Terhadap Pelaku UMKM di Desa Jenggawah**

### **KESIMPULAN**

1. Pemerintah melalui penggunaan surat izin juga dijadikan sebagai alat pengawas untuk mengawasi jalannya perekonomian Indonesia yang bersih dan bebas dari tindak kejahatan. Salah satunya sebagai quality control usaha pangan rumah tangga. Selanjutnya proses mendapatkan surat izin sebuah usaha pangan rumah tangga harus melewati standar yang ketat dan melalui berapa syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah sehingga masyarakat sebagai konsumen tidak dirugikan oleh pengusaha yang hanya ingin mencari keuntungan.
2. Perangkat desa harus mempunyai peranan di masa depan sebagai fasilitator dalam melaksanakan pelayanan bagi pelaku usaha di desa Jenggawah dalam melakukan proses pengurusan dan perijinan serta memiliki pemahaman yang benar dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha dalam mengoptimalkan kinerja manajemen keuangan di masa depan.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Desa Jenggawah dan

seluruh perangkat desa Jenggawah serta pelaku UMKM di desa Jenggawah kabupaten Jember.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor S Tahun 2017;

Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 78 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020

- Hidayati, Lina Nur. 2020. Pelatihan Manajemen Usaha bagi Industri Gerabah di Klaten. Laporan Pengabdian. <http://staffnew.uny.ac.id/>. Diakses Tanggal 15 Desember 2020.
- Muthia, Aulia. 2016. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. Jurnal. [https:// journal.maranatha.edu](https://journal.maranatha.edu) > download. Diakses tanggal 14 Oktober 2020
- Rosyidi, dkk. 2019. Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum : Vol. 3 Nomor 1, Desember 2019.